KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN BUKIT BATU
KOTA PALANGKA RAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR: 01 /K.BAWASLU.BB-04/KP.00.03/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020
KECAMATAN BUKIT BATU KOTA PALANGKA RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KECAMATAN BUKIT BATU

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020, maka perlu ditetapkan Pengawas Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Bukit Batu tentang Penetapan Pengawas Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tantang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1982); sebagaimana telah diubah

Dipindai dengan CamScanner

terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PENETAPAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020 KECAMATAN BUKIT BATU KOTA PALANGKA RAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

KESATU : Mengesahkan Pengawas Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan *Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah 2020, masing-*masing atas nama dan kedudukan sebagaimana lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Pengawas Tempat Pemungutan Suara berakhir paling lambat 7 (tujuh) hari setelah hari pemungutan suara.

KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Bukit Batu ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA**, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN

Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Bukit Batu ini disampaikan kepada:

1. Bawaslu Kota Palangka Raya
2. PPK Kecamatan Bukit Batu
3. PPS masing-masing Kelurahan di Kecamatan Bukit Batu
4. Camat Bukit Batu
5. Kapolsek Kecamatan Bukit Batu
6. Danramil Kecamatan Bukit Batu

Ditetapkan di : Bukit Batu
Pada Tanggal : 15 November 2020

KETUA,

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN BUKIT BATU KETUA

ALFRID SENTOSA, M.A

Dipindai dengan CamScanner

Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Bukit Batu
Nomor : 01 /K.BAWASLU.BB-04/KP.00.03/XI/2020
Tanggal : 15 November 2020
Tentang : Tentang Penetapan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya Provinsi Kaliamantan Tengah

DAFTAR PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020
KECAMATAN BUKIT BATU KOTA PALANGKA RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

1. KELURAHAN MARANG

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1.	Utuh Ahmad, S.Pd	TPS 1
2.	Rosi S	TPS 2
3.	Tambunan H. Berkat	TPS 3

2. KELURAHAN TUMBANG TAHAI

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1.	Saniah	TPS 1
2.	Teresia Aridieni Tinjabate	TPS 2
3.	Puput Rejeki	TPS 3
4.	Novita Harianty	TPS 4
5.	Nita Trisana	TPS 5
6.	Sri Inda Wahyuni	TPS 6

3. KELURAHAN HABARING HURUNG

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1.	Melyana Transiska	TPS 1
2.	Liswanto	TPS 2

4. KELURAHAN BANTURUNG

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1.	Pini Septiani	TPS 1
2.	Taniah	TPS 2
3.	Pinawati	TPS 3
4.	Peronika, S.Kep.Ners	TPS 4
5.	Novi Sahadaty	TPS 5
6.	Elvira	TPS 6
7.	Wensi	TPS 7
8.	Fitriani	TPS 8

5. KELURAHAN TANGKILING

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1.	Enda	TPS 1
2.	Tirsa	TPS 2
3.	Pipin Septiana	TPS 3
4.	Indra	TPS 4

Dipindai dengan CamScanner

5.	Halimatus Soleha	TPS 5
6.	Hariyanto	TPS 6
7.	Muhamad Nurhuda	TPS 7
8.	Dede Apriani	TPS 8

6. KELURAHAN SEI GOHONG

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1.	Marline	*TPS 1*
2.	Rani	TPS 2
4.	Jhon Tix Bilow Aan. S	TPS 3
5.	Nani Farida	TPS 4

7. KELURAHAN KANARAKAN

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1.	Titin Sumarni	TPS 1

KETUA,

ALFRID SENTOSA, M.A

Dipindai dengan CamScanner